



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Basung, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I /Sederajat, pekerjaan Pensiunan, alamat/domisili di Kabupaten Agam, domisili elektronik email XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Batu Sangkar, 17 Agustus 1956, umur 68 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Pensiunan BPN, alamat domisili di Kabupaten Pasaman, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2024 didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs, tanggal 15 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 1982 M bertepatan dengan 09 Syawwal 1402 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang bertempat di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Akta Duplikat Buku Nikah Nomor XXXX tertanggal 05 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, harmonis dan tenteram, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yakni;
 - 2.1. **XXX**, Tempat Tanggal Lahir Padang, 17 Juli 1983, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - 2.2. **XXX**, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 17 Mai 1984, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 - 2.3. **XXX**, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 18 Juni 1987, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki- laki;
 - 2.4. **XXX**, Tempat Tanggal Lahir, Padang 18 Juli 1989, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki- laki;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Pasaman, hingga berpisah;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belakangan ini sangat sering terjadinya perselisihan paham dan pendapat mengenai hubungan rumah tangga yang sedang dijalankan;
 - 4.2. Bahwa saat ini antara kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu visi dan misi lagi;
 - 4.3. Bahwa kedua belah pihak keluarga antara Pemohon dengan Termohon telah berlapang dada dan ikhlas kepada Pemohon dengan Termohon mengambil jalan untuk berpisah;
 - 4.4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berketetapan hati untuk berpisah secara baik-baik dan tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
 - 4.5. Bahwa terhadap seluruh permasalahan yang dialami Pemohon dengan Termohon dalam menjalankan hubungan rumah tangga, kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan dan saling sepakat untuk memutuskan berpisah secara baik-baik dengan tanpa adanya dendam dan pertengkaran dikemudian hari;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon semenjak 12 Januari 2024 sudah tidak tinggal bersama lagi dan telah berpisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa sejak terjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, sekarang Pemohon berkesimpulan dan telah berketetapan hati tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta dari kejadian tersebut diatas sangat jelas bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan sudah jauh dari kaidah-kaidah sosial, agama dan undang undang yang semestinya dijalankan dalam hubungan Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: "Perkawinan ialah Ikatan Lahir dan Batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" serta dipertegas dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah";

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 5 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX, Termohon adalah istri Pemohon yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 1982;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi, saksi tidak pernah melihat langsung permasalahan tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, saksi melihat Pemohon pulang ke kampung Pemohon tanpa ditemani oleh Termohon, sejak itu Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, keluarga Pemohon telah

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghubungi pihak Termohon untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Agam. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX, Termohon adalah istri Pemohon yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 1982;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Pasaman sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, saat itu saksi melihat Termohon kurang perhatian kepada Pemohon seperti Pemohon menyiapkan makanan Pemohon sendiri;
- Bahwa pada bulan Januari 2024, saksi melihat Pemohon pulang ke kampung Pemohon tanpa ditemani oleh Termohon, sejak itu Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, , namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon dan bukti P.2, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang masih terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 31

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1982, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, keterangan saksi 2 Pemohon pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 31 Juli 1982, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak rukun dan terjadi

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

- Bahwa telah dilakukan usaha damai untuk kerukunan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata hanya satu saksi Pemohon pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal itu mungkin terjadi karena dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Sehingga berdasarkan kenyataan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon, namun tidak berhasil karena sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon dan tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Termohon, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudarat-an-kemudarat-an yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudarat-an lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya “*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i dalam kitab suci Al Qur’an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi maka majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai akibat talak berupa mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak ex officio hakim berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban Pemohon untuk membayar Mut'ah, nafkah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon, dikarenakan ketentuan ini merupakan lex specialis;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah*, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda*" dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami*" sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "*Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".

Menimbang, bahwa *mut'ah* diberikan dengan tujuan menghibur istri dan mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian yang dijatuhkan oleh suami, hal yang sama juga disebutkan dalam Kitab *Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* Juz VII karangan Dr. Wahbah Al-Zuhailly, dimana Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, dan besarnya *mut'ah* tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan, dengan melihat nilai kepatutan dan memperhatikan kemampuan Pemohon serta fakta kebutuhan dasar hidup istri, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Pemohon untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon yaitu *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Khairul Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)